

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana yang disusun untuk memberikan landasan hukum yang kuat sekaligus kerangka kerja bagi Pemerintah, Badan Usaha, orang-perorangan, dan masyarakat berisiko terkena bencana. Hal ini sangat penting, karena kebijakan penanggulangan bencana selama ini dirasa masih menunjukkan lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana

Belajar dari pengalaman bencana gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 lalu telah menyayat hati segenap bangsa dan menarik simpati dan kepedulian masyarakat dunia. Hal ini membuktikan bahwa atas nama kemanusiaan, masyarakat dunia tidak sekedar berduka, tetapi juga merasa bertanggung jawab atas derita jutaan manusia yang tewas, terluka, kehilangan tempat berteduh dan harta benda. Di saat seperti itu yang timbul adalah solidaritas kemanusiaan yang melampaui batas-batas perbedaan kebangsaan, suku, ras, agama, dan keyakinan.

Oleh karena itu sesuai dalam amanat Pembukaan UUD 1945 adalah menjadi kewajiban Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun bentuk produk hukum merupakan perwujudan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari berbagai bentuk bencana. Dengan memperhatikan kondisi geografis, geologis dan demografis, yang menjadi potensi penyebab bencana di Indonesia dapat dikelompokkan tiga unsur, faktor alam, faktor non alam dan faktor tindakan manusia. Bentuk-bentuk bencana yang dimaksud antara lain: Gempa Bumi dan Tsunami; Letusan Gunungapi; Angin Topan dan Badai; Banjir; Longsor; Kekeringan; Kebakaran Hutan dan Lahan; Hama Penyakit Tanaman; Epidem, Wabah, Kejadian Luar Biasa; Kecelakaan Transportasi; Kegagalan Teknologi; Dampak Industri, Ledakan Tenaga Nuklir, Pencemaran Lingkungan; Kerusakan Sosial; dan Serangan teroris.

Identifikasi tersebut sangat penting karena hampir setiap saat terjadi bencana di tanah air kita, baik berskala kecil, lokal, besar (nasional) bahkan berskala internasional, masih menghadapi problem kebijakan, sehingga disamping penanganan yang lamban juga kualitas penanganan yang kurang memperhatikan kondisi masyarakat yang terkena dampak buruk bencana.

Problem kebijakan yang dimaksud terutama belum adanya payung hukum yang kuat dalam penanggulangan bencana, sehingga berimplikasi pada ketidakjelasan penanggung jawab dan pelaksana utama, lemahnya koordinasi dan pengawasan dalam penanggulangan bencana. Di samping itu peraturan perundang-undangan yang ada lebih banyak mengatur mengenai penanggulangan pada saat terjadi serta pasca kejadian. Beberapa kebijakan hukum yang dimaksud mengenai bencana yang sudah ada antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23/PRP/Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 52/PRP/Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1060, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2073);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2884, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3335);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3491);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistim (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 19. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 20. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 21. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 23. Undang-Undang Nomor 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 24. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22);
 25. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3);
 26. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 28. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
 29. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 30. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 31. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 32. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 33. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 34. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

35. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425)

Untuk itu paradigma penanggulangan bencana cenderung dilakukan pada saat kejadian bencana melalui tindakan penyelamatan masyarakat terkena bencana (evakuasi) dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsian. Sementara itu kegiatan penanggulangan yang berdimensi pencegahan terhadap ancaman bencana dan kebijakan yang berisiko bencana kurang mendapat perhatian yang serius.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut di atas menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur penanganan bencana secara keseluruhan, belum memadai dan belum optimal. Oleh karenanya negara belum dapat secara optimal menjalankan tugas konstitusinya untuk memberikan jaminan serta perlindungan bagi masyarakat. Undang-undang penanggulangan bencana ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut di atas. Beberapa kepentingan penanggulangan bencana yang diatur dalam undang-undang ini antara lain kebijakan, program dan kegiatan yang secara terpadu dan komprehensif mengenali dan memantau ancaman bencana secara dini, mencegah, mengurangi dan mengantisipasi kejadian bencana, menanggulangi kejadian bencana, pemulihan kembali (rehabilitasi), dan pembangunan kembali (rekonstruksi) serta perdamaian (rekonsiliasi).

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana, sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” bahwa materi yang diatur dalam penanggulangan bencana mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” bahwa setiap Materi Muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keserasian bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, sehingga akan mempermudah dan mempercepat dalam proses penanggulangan bencana baik tahap pencegahan, saat terjadi bencana, dan tahap pasca bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas cepat dan tepat” bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas prioritas” bahwa apabila terjadi bencana kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong (kebersamaan).

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas koordinasi terpadu” yang didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “asas berdayaguna” khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu tenaga biaya yang berlebihan

Huruf q

Yang dimaksud dengan “asas berhasilguna” bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasilguna khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu tenaga biaya yang berlebihan.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” bahwa dalam penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” bahwa dalam penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf t

Yang dimaksud dengan ”prinsip pencegahan” bahwa dalam penanggulangan bencana dilakukan upaya pencegahan dini sehingga dapat dihilangkan sama sekali atau dikurangi dampak buruk bencana.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” bahwa dalam penanggulangan bencana dilakukan secara hati-hati dan cermat sehingga dampak buruk bencana dapat dicegah atau dikurangi serta tepat sasaran.

Huruf v

Yang dimaksud dengan “prinsip manfaat” bahwa dalam penanggulangan bencana harus dapat dirasakan manfaat hasil guna dan daya guna secara optimal.

Huruf w

Yang dimaksud dengan “asas nonproletisi” bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana terutama melalui bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf x

Yang dimaksud dengan “asas netralitas” bahwa dalam kegiatan penanggulangan bencana bebas dari kepentingan politik kelompok atau golongan tertentu.

Huruf y

Yang dimaksud dengan “asas keadilan jender” bahwa dalam materi undang-undang ini senantiasa memegang teguh perspektif jender selaras dengan dalam pembangunan nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip non diskriminasi” bahwa sesuai dasar dalam konvensi hak asasi manusia mengenai non diskriminasi

pada hakekatnya tidak membedakan perlakuan negara terhadap jenis kelamin, suku, ras serta aliran politik apapun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip hak untuk hidup dan kelangsungan hidup” bahwa setiap orang mendapat jaminan dan perlindungan untuk hidup dan mengembangkan kelangsungan hidup secara wajar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak” dimaksudkan agar setiap orang harus mendapat hak pekerjaan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip hak untuk bebas dari rasa takut dari ancaman” bahwa setiap orang harus memiliki kebebasan dari rasa takut, ancaman, tekanan fisik maupun psikologis, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimum penanggulangan bencana antara lain : pangan, sandang, tempat hunian serta kebutuhan dasar pemberian air bersih dan sanitasi standar minimum. terhadap pasokan air bersih, sanitasi dan penyuluhan kebersihan, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dalam jumlah dan dengan cara-cara yang menjamin martabat, keberlangsungan hidup dan pemulihan diri secepatnya dari keadaan darurat bencana, terhadap ketahanan pangan, gizi dan bantuan pangan, tempat hunian, penampungan dan bantuan non-pangan, pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

Huruf j

Pemberian izin pengumpulan uang dan barang dalam hal ini untuk yang bersifat nasional oleh Menteri Sosial, untuk Pemerintah Daerah Provinsi oleh Gubernur, dan untuk tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang masuk dalam kelompok anak-anak, perempuan, penyandang cacat, dan lanjut usia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai Akta Notaris/Akta pendirian/Anggaran dasar disertai Anggaran Rumah tangga yang memuat antara lain asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta

mempunyai kepanitiaan yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Sesuai dengan tujuan penanggulangan bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mengandung manfaat dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya, sehingga mendatangkan manfaat pada masyarakat dan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud upaya pengenalan dan pemantauan risiko bencana adalah semua upaya yang dilakukan untuk mengenal dan memantau ancaman atau bahaya bencana, kerentanan suatu masyarakat, dan tingkat kemampuan masyarakat untuk mengatasi bilamana ancaman atau bahaya bencana tersebut sungguh menjadi suatu peristiwa bencana.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Menetapkan status darurat bencana adalah menentukan sebagian atau seluruh wilayah Indonesia sebagai kawasan yang, pada keadaan tertentu dan pada jangka waktu tertentu pula, diperlakukan sebagai wilayah dilakukan pengaturan-pengaturan khusus/luar biasa sebagai akibat yang ditimbulkan oleh bencana.
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembangunan kembali sarana dan prasarana dasar adalah pembangunan jalan, listrik, air bersih, puskesmas, dan komunikasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat antara lain pembangunan masjid, gereja, pura, balai adat, dan balai pertemuan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (31)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

- Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Ayat (1)
Yang dimaksudkan adalah gugatan *Class Action* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
- Pasal 74
Ayat (1)
Gugatan yang dimaksud adalah gugatan yang dikenal dengan *Gugatan Legal Standing*.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Pukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR